



**BUPATI MEMPAWAH  
PROVINSI KALIMANTAN BARAT**

**PERATURAN BUPATI MEMPAWAH  
NOMOR 64 TAHUN 2024**

**TENTANG**

**TATA CARA PENGHITUNGAN PAJAK REKLAME**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI MEMPAWAH,**

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 29 Peraturan Daerah Kabupaten Mempawah Nomor 6 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, untuk menghitung Pajak Reklame, maka perlu ditetapkan Tata Cara Penghitungan Pajak Reklame;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Penghitungan Pajak Reklame;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5578) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

| KABAG<br>HUKUM | PERANGKAT DAERAH<br>PEMBAKASA | PI ASISTEN<br>TATA PRAJA | PI SEKDA |
|----------------|-------------------------------|--------------------------|----------|
|                |                               |                          |          |

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2014 tentang Perubahan Nama Kabupaten Pontianak Menjadi Kabupaten Mempawah Di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5556);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
7. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Mempawah Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Mempawah Nomor 6).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGHITUNGAN PAJAK REKLAME

BABI  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Mempawah.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten Mempawah.
3. Bupati adalah Bupati Mempawah.
4. Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat BPPRD adalah Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Mempawah.
5. Pejabat adalah Kepala BPPRD Kabupaten Mempawah.
6. Reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau menarik perhatian umum terhadap sesuatu.
7. Pajak Reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame.

| KABAG HUKUM | PERANGKAT DAERAH PEMRA KARS | PL ASISTEN TATA PRAJA | PJ SEKDA |
|-------------|-----------------------------|-----------------------|----------|
|             | /                           | /                     | /        |

8. Subjek Pajak Reklame adalah orang pribadi atau yang menggunakan reklame.
9. Objek Pajak Reklame adalah semua penyelenggaraan reklame.
10. Wajib Pajak Reklame adalah orang pribadi atau Badan yang menyelenggarakan Reklame.
11. Nilai strategis reklame adalah ukuran nilai yang ditetapkan pada titik lokasi pemasangan reklame tersebut berdasarkan kriteria kepadatan, pemanfaatan tata ruang kota untuk berbagai aspek kegiatan.

BAB II  
TATA CARA PENGHITUNGAN NILAI DAN HARGA

Bagian Kesatu  
Nilai Jual Objek Pajak Reklame

Pasal 2

- (1) Nilai Jual Objek Pajak Reklame ditentukan oleh faktor Biaya Pembuatan Reklame, Biaya Pemasangan, Biaya Pemeliharaan, Jangka Waktu Pemasangan, Jenis Reklame.
- (2) Penetapan Nilai Jual Objek Pajak Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua  
Nilai Strategis

Pasal 3

- (1) Nilai Strategis Reklame ditentukan oleh faktor lokasi, Luas Reklame, Sudut Pandang dan Kelas Jalan.
- (2) Perhitungan Nilai Strategis Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan faktor yang diberi bobot dan skor.
- (3) Bobot sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam presentase, dan jumlah bobot dari seluruh faktor berjumlah 100% (seratus persen).
- (4) Skor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan angka indek yang menggambarkan nilai dari tiap faktor.

Pasal 4

- (1) Nilai Strategis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dihitung dari perkalian antara nilai titik dengan harga titik.
- (2) Nilai titik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh dengan menjumlahkan perkalian antara bobot dan skor dari seluruh faktor.
- (3) Harga titik ditetapkan dalam rupiah.

| SAKABG HUKUM                                                                        | PERANGKAT DAERAH PEMRAKASA                                                          | PLASISTEN TATA RAJA                                                                   | Pj. SERDA                                                                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  |

Bagian Ketiga  
Harga Titik Simpul

Pasal 5

- (1) Untuk menentukan nilai strategis Reklame pada lokasi, maka salah satu titik ditetapkan sebagai titik simpul.
- (2) Titik simpul diberi nilai 100% (seratus persen).
- (3) Nilai titik lainnya dihitung dengan membagi antara nilai titik tersebut dengan Nilai Titik Simpul dikalikan 100% (seratus persen).
- (4) Harga Titik Simpul dapat diperoleh dari hasil lelang atau penetapan secara jabatan.
- (5) Nilai Strategis Reklame Titik Simpul sama dengan Harga Titik Simpul sebagaimana dimaksud pada ayat (4).
- (6) Nilai Strategis Reklame titik lainnya dihitung dengan cara mengalikan antara nilai titik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dengan harga titik simpul.
- (7) Kelas jalan, bobot dan skor dari setiap faktor tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 6

- (1) Titik Simpul sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) ditetapkan sebagai berikut :

$$(6 \times 40\%) + (2 \times 15\%) + (2 \times 30\%) + (4 \times 15\%) = 3,9$$

- (2) Harga Titik Simpul sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III  
LOKASI DAN PERHITUNGAN BESARAN PAJAK

Bagian Kesatu  
Lokasi Pemasangan

Pasal 7

Lokasi pemasangan Reklame di Daerah tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua  
Perhitungan Besaran Pajak

Pasal 8

Perhitungan penetapan besarnya pajak terutang sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

| KABAG<br>HUKUM                                                                      | PERANAKAT DAERAH<br>PEMERKASA                                                       | PIASISTEN<br>TATA RAJA                                                                | PEKDA                                                                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  |

BAB IV  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Dengan ditetapkannya Peraturan Bupati ini maka Peraturan Bupati Pontianak Nomor 13 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Reklame di Kabupaten Pontianak (Berita Daerah Kabupaten Pontianak Tahun 2011 Nomor 13), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Mempawah.

Ditetapkan di Mempawah  
pada tanggal 25-10-2024

y Pj. BUPATI MEMPAWAH,


ISMAIL

Diundangkan di Mempawah  
pada tanggal 25-10-2024  
PS. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH

  
ABDUL MALIK

BERITA DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH  
TAHUN 2024. NOMOR 65

LAMPIRAN I  
PERATURAN BUPATI MEMPAWAH  
NOMOR 64 TAHUN 2024  
TENTANG  
TATA CARA PENGHITUNGAN PAJAK REKLAME

PENETAPAN NILAI JUAL OBJEK PAJAK REKLAME

| NO | JENIS REKLAME      | BIAYA PEMBUATAN | BIAYA PEMASANGAN | BIAYA PEMELIHARAAN | JANGKA WAKTU | JUMLAH NJOP       |
|----|--------------------|-----------------|------------------|--------------------|--------------|-------------------|
| 1  | PAPAN, GRAFITI     | 55,000          | 5,000            | 5,000              | 1 TAHUN      | 780.000,- /M2     |
| 2  | BILLBOARD, BANDO   | 80,000          | 10,000           | 10,000             | 1 TAHUN      | 1.200.000,- /M2   |
| 3  | MEGATRON           | 100,000         | 25,000           | 15,000             | 1 TAHUN      | 1.680.000,- /M2   |
| 4  | KENDARAAN/BERJALAN | 80,000          | 10,000           | 5,000              | 1 TAHUN      | 1.140.000,- /M2   |
| 5  | KAIN, TENDA        | 80,000          | 3,000            | 2,500              | 2 MINGGU     | 85.000,- /M2      |
| 6  | STICKER/MELEKAT    | 1,000           | 150              | 100                | 1 TAHUN      | 15.000,- /M2      |
| 7  | SELEBARAN          | 1,500           | 250              | 150                | 1 TAHUN      | 22.800,- /M2      |
| 8  | UDARA              | 1,000,000       | 40,000           | 40,000             | 1 TAHUN      | 1.080.000,- /BUAH |
| 9  | FILM/SLIDE         | 35,000          | 5,000            | 1,000              | 1 TAHUN      | 41.000,- /BUAH    |
| 10 | PERAGAAN           | 30,000          | 3,500            | 1,500              | 1 TAHUN      | 35.000,- /BUAH    |
| 11 | NEON BOX, DISINARI | 80,000          | 10,000           | 10,000             | 1 TAHUN      | 1.200.000,- /M2   |

Pj. BUPATI MEMPAWAH,

ISMAIL

Diundangkan di Mempawah  
pada tanggal 25-10-2024

PS SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH

ABDUL MALIK

BERITA DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH  
TAHUN 2024... NOMOR 65.....

LAMPIRAN II  
 PERATURAN BUPATI MEMPAWAH  
 NOMOR 64 TAHUN 2024  
 TENTANG  
 TATA CARA PENGHITUNGAN PAJAK REKLAME


PENETAPAN TABEL LOKASI, LUAS REKLAME, SUDUT PANDANG DAN KELAS JALAN SERTA BOBOT DAN SKORE DARI MASING-MASING FAKTOR

| No.   | Lokasi                    | Skore | Luas Reklame (M <sup>2</sup> ) | Skore | Sudut Pandang | Skore | Kelas Jalan | Skore |
|-------|---------------------------|-------|--------------------------------|-------|---------------|-------|-------------|-------|
| Bobot | 40%                       |       | 15%                            |       | 30%           |       | 15%         |       |
| 1.    | Kawasan Perdagangan       | 8     | >14                            | 8     | 5             | 10    | >10         | 8     |
| 2.    | Tempat Strategis / Khusus | 7     | 12,1 - 14                      | 7     | 4             | 8     | 9,1 - 10    | 7     |
| 3.    | Campuran                  | 6     | 10,1 - 12                      | 6     | 3             | 6     | 8,1 - 9     | 6     |
| 4.    | Perkantoran               | 5     | 8,1 - 10                       | 5     | 2             | 4     | 7,1 - 8     | 5     |
| 5.    | Industri                  | 4     | 6,1 - 8                        | 4     | 1             | 2     | 6,1 - 7     | 4     |
| 6.    | Pasar Inpres              | 3     | 4,1 - 6                        | 3     |               |       | 5,1 - 6     | 3     |
| 7.    | Perumahan                 | 2     | 2,1 - 4                        | 2     |               |       | 4,1 - 5     | 2     |
| 8.    | Pendidikan                | 1     | 0,5 - 2                        | 1     |               |       | < 3         | 1     |

§ Fj BUPATI MEMPAWAH, t

ISMAIL

Diundangkan di Mempawah  
 pada tanggal 25-10-2024  
 PS SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH

  
 ABDU MALIK

BERITA DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH  
 TAHUN 2024 NOMOR 65

LAMPIRAN III  
PERATURAN BUPATI MEMPAWAH  
NOMOR 64 TAHUN 2024  
TENTANG  
TATA CARA PENGHITUNGAN PAJAK REKLAME

HARGA TITIK SIMPUL UNTUK REKLAME

| NO. | JENIS REKLAME      | HARGA TITIK SIMPUL (Rp.) |        |
|-----|--------------------|--------------------------|--------|
| 1.  | Papan, Grafiti     | 150,000                  | BUAH   |
| 2.  | Billboard, Bando   | 1,200,000                | BUAH   |
| 3.  | Megatron           | 600,000                  | BUAH   |
| 4.  | Kendaraan/Berjalan | 175,000                  | BUAH   |
| 5.  | Kain, Tenda        | 75,000                   | BUAH   |
| 6.  | Stiker/Melekat     | 2,500                    | LEMBAR |
| 7.  | Udara              | 300,000                  | BUAH   |
| 8.  | Film/Slide         | 100,000                  | BUAH   |
| 9.  | Selebaran          | 3,500                    | LEMBAR |
| 10. | Peragaan           | 100,000                  | BUAH   |
| 11. | Neon/Box           | 1,200,000                | BUAH   |

Pj. BUPATI MEMPAWAH,

ISMAIL

Diundangkan di Mempawah  
pada tanggal 25-10-2024  
P.J. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH

ABDUL MALIK

BERITA DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH  
TAHUN 2024... NOMOR ... 65 .....

LAMPIRAN IV  
 PERATURAN BUPATI MEMPAWAH  
 NOMOR 64 TAHUN 2024  
 TENTANG  
 TATA CARA PENGHITUNGAN PAJAK REKLAME

LOKASI TEMPAT PEMASANGAN REKLAME KABUPATEN MEMPAWAH

| NO | LOKASI TEMPAT PEMASANGAN REKLAME                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. | Kawasan Perdagangan :<br>1. Lingkungan Pasar/sentra usaha di wilayah Kabupaten Mempawah<br>2. Jl. Raya Jungkat<br>3. Jl. Raya Peniti<br>4. Jl. Raya Segedong<br>5. Jl. Raya Sungai Purun Kecil<br>6. Jl. Raya Sungai Pinyuh – Mempawah<br>7. Jl. Raya Sungai Pinyuh – Pontianak<br>8. Jl. Seliung Sungai Pinyuh<br>9. Jl. Raya Bakau besar<br>10. Jl. Raya Bakau Kecil<br>11. Jl. Raya Kuala Mempawah<br>12. Jl. Daeng Menanbon Mempawah<br>13. Jl. G.M. Taufik Mempawah<br>14. Jl. Raden Kusno<br>15. Jl. Raya Semudun<br>16. Jl. Raya Sungai Kunyit<br>17. Jl. Raya Anjungan |
| 2. | Tempat-Tempat Strategis/Khusus:<br>– Lingkungan GOR<br>– Gedung Pertemuan Umum Milik Pemerintah Kabupaten Mempawah<br>– Tempat-tempat acara tertentu lainnya<br>– Tempat yang disediakan oleh Pemda                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 3. | Campuran:<br>Untuk pemasangan Reklame yang lokasinya dari satu tempat atau Tempatnya sulit ditentukan secara pasti, seperti untuk Reklame :<br>– Kendaraan<br>– Slide/Melekat<br>– Selebaran                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 4. | Perkantoran:<br>– Sekitar Kantor/Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Mempawah                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 5. | Industri:<br>– Jl. Raya Wajok Hulu<br>– Jl. Raya Wajok Hilir                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 6. | Pasar:<br>– Reklame yang dipasang dalam kelompok pasar, los dan kios yang dikelola oleh Pemerintah Daerah                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

|    |                                                                                                                         |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 7. | Perumahan:<br>- Dalam kelompok-kelompok Perumahan<br>- Jl. Lingkungan gang-gang                                         |
| 8. | Pendidikan<br>- Reklame yang dipasang dalam kompleks pendidikan<br>- Bukan dalam Universitas, Akademi dan Tempat Khusus |

Pj. BUPATI MEMPAWAH,

ISMAIL

Diundangkan di Mempawah  
 pada tanggal 25-10-2024  
 Ps. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH



ABDULMALIK

BERITA DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH  
 TAHUN 2024 ..NOMOR ..65.....